AKTUALISASI KEBIJAKAN ANTI KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF PENDIDIKAN BERKEADILAN GENDER DI UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)

Oleh

SITI NISROFAH NIM. 50222033

PASCASARJANA PROGAM STUDI MAGISTER
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama

: Siti Nisrofah

NIM

: 50222033

Program Studi

: Magister Pendidikan Agama Islam

Judul Tesis

: Akmalisasi Kebijakan Anti Kekerasan Seksual Perspektif

Pendidikan Berkeadilan Gender di UIN KII. Abdurrahman

Wahid Pekalongan

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing I	Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag 197105261999031002	A	20/,24
Pembimbing 2	Dr. Slamet Untung, M.Ag 196704211996031000		201 fry

Mengetahui:

Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dr. Slamet Untung, M.Ag. NIP. 196704211996031000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN PASCASARJANA

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575. www.pos.uingusdur.sc.id email.pps@uingusdur.sc.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul "AKTUALISASI KEBIJAKAN ANTI KEKFRASAN SEKSUAL PERSPEKTIF PENDIDIKAN BERKEADILAN GENDER DI UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN" yang disusun oleh;

Nama

: Sili Niscofah

NIM

50222033

Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasanjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 27 Maret 2024.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. 19710115 199803 1 005	A.	
Sckreturis Sidang	Dr. Slamet Untung, M.Ag. 19670421 199603 1 000	1	
Penguji Utama	Dr. M. Ali Ghufron, M.Pd. 19870723 202012 1 004	1	16 2.24
Penguji Anggota	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. 19821001 202321 1 016	5	

Defii Rohayana, M.Ag. 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
- Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
- 3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Pekalongan, 13 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,

Siti Nisrofah

4A9BBALX0828

NIM 50222033

MOTTO

"Tetaplah jadi manusia, mengertilah manusia, dan manusiakanlah manusia".



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Bersama ini saya mengucapkan terimakasih banyak kepada:

- 1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan sekaligus menjadi Pembimbing I dalam penelitian tesis ini yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian dan Penelitian tesis ini.
- 2. Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 3. Dr. Slamet Untung, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan sekaligus menjadi Pembimbing II dalam penelitian tesis ini yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam Penelitian tesis ini.
- 4. Kepada orangtuaku dan keluarga tercinta, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur panjang.
- 5. Pihak narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait tesis.
- 6. Seluruh dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi diri sendiri penulis, agama, nusa dan bangsa.
- 7. Seluruh staf karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memfasilitasi terkait referensi-referensi yang dibutuhkan penulis.
- 8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Nisrofah, Siti, 2024 Aktualisasi Kebijakan Anti Kekerasan Seksual Perspektif Pendidikan Berkeadilan Gender di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: I. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. II. Dr. Slamet Untung, M.Ag.

Kata Kunci: Kebijakan, Kekerasan Seksual, Pendidikan, Keadilan Gender.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh lembaga PSGA dan KOPRI Komisariat, terdapat beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hal tersebut terkesan paradoks, lembaga pendidikan yang dinilai mampu membentuk karakter peserta didik justru menjadi tempat terjadinya praktik kekerasan. Namun, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan telah memiliki kebijakan anti kekerasan seksual sebagai landasan normatif untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam aktualisasi kebijakan anti kekerasan seksual melalui perspektif pendidikan berkeadilan gender di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, kepala PSGA, kepala perpustaka<mark>an, ke</mark>tua UKM Sigma, dan ketua KOPRI Komisariat. Teknik analisis data yang digunakan merujuk teori Miles dan Huberman yang melalui tiga tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kemudian data tersebut diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi waktu, metode, dan nar<mark>asumber</mark>. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan anti kekerasan seksual tertuang dalam SK Rektor Nomor 773 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Kebijakan tersebut telah diaktualisasikan sesuai dengan prinsip keadilan gender yaitu mengandung nilai makruf, mubadalah, dan keadilan hakiki. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya integrasi nilai-nilai adil gender dalam proses pembelajaran, layanan akademik, hi<mark>ngga</mark> sarana dan prasarana. Kebijakan tersebut secara tidak langsung berimplikasi terhadap budaya akademik yang mulai dibangun di atas pondasi kesalingan, kemitraan, kerja sama, dan keadilan.

ABSTRACT

Based on data collected by PSGA and KOPRI Commissariat, there are several cases of sexual violence that occurred at UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. This seems paradoxical, an educational institution that is considered capable of shaping the character of students is actually a place where violent practices occur. However, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan has an antisexual violence policy as a normative basis for preventing and handling sexual violence on campus. Therefore, this study aims to analyze more deeply the actualization of anti-sexual violence policies through the perspective of gender justice education at UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. This research is included in qualitative research with a case study approach. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The resource persons in this study include students, lecturers, education staff, head of PSGA, head of the library, head of Sigma UKM, and head of KOPRI Commissariat. The data analysis technique used refers to the Miles and Huberman theory which goes through three stages, namely data condensation, data presentation, and verification and conclusion drawing. Then the data was tested for validity using triangulation techniques of time, method, and sources. The results showed that the anti-sexual violence policy is contained in the Chancellor's Decree Number 773 of 2020 concerning Guidelines for the Prevention and Handling of Sexual Violence. The policy has been actualized in accordance with the principles of gender justice, namely co<mark>ntainin</mark>g the values of makruf, mu<mark>badal</mark>ah, and ultimate justice. This is evidenced by the integration of gender justice values in the learning process, academic services, and facilities and infrastructure. The policy indirectly has implications for the academic culture that has begun to be built on the foundations of equality, partnership, cooperation, and justice.

Keywords: Policy, Sexual Violence, Education, Gender Justice.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur Peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT dan mengharapkan ridho yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Aktualisasi Kebijakan Anti Kekerasan Seksual Perspektif Pendidikan Berkeadilan Gender di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Pendidikan Agama Islam pada Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua mendapatkan safaatNya di yaumil akhir nanti, Amin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Peneliti ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada:

- 1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan sekaligus menjadi Pembimbing I dalam penelitian tesis ini yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian dan Penelitian tesis ini.
- 2. Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 3. Dr. Slamet Untung, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan sekaligus menjadi Pembimbing II dalam penelitian tesis ini yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam Penelitian tesis ini.

- 4. Kepada orangtuaku dan keluarga tercinta, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur panjang.
- 5. Pihak narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait tesis.
- 6. Seluruh dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi diri sendiri penulis, agama, nusa dan bangsa.
- 7. Seluruh staf karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memfasilitasi terkait referensi-referensi yang dibutuhkan penulis.
 - 8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan dari isi maupun tulisan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak masih dapat diterima dengan senang hati. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran Agama Islam di masa depan.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Maret 2024

Siti Nisrofal

DAFTAR ISI


LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR MOTTO	v
PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	Vii
PRA KATA	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	XV
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasa <mark>n Masa</mark> lah	9
1.4 Rumusan Masalah	
1.5 Tujuan Penelitian	
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Grand Theory	13
2.2 Middle Theory 2.3 Applied Theory	15
2.3 Applied Theory	20
2.4 Penelitian Terdahulu	26
2.5 Kerangka Berpikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	43

3.2 Latar Penelitian						
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian						
3.4 Teknik Pengumpulan Data						
3.5 Keabsahan Data50						
3.6 Teknik Analisis Data51						
3.7 Teknik Simpulan Data53						
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN						
4.1 Historis UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan						
4.2 Kondisi Geografis UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan57						
4.3 Kondisi Sosial Budaya UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan 58						
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN						
5.1 Kebijakan Anti Kekerasan Seksual di UIN KH. Abdurrahman Wahid						
Pekalongan 62						
5.2 Aktualisasi Kebijakan Anti Kekerasan Seksual Perspektif Pendidikan						
Berkeadilan Gender di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan 68						
5.3 Implikasi Kebijakan Anti Kekerasan Se <mark>ksual</mark> Perspektif Pendidikan						
Berkeadilan Gender terh <mark>adap</mark> Budaya Akademik di UIN KH.						
Abdurrahman Wahid Peka <mark>longan</mark>						
BAB VI PEMBAHASAN						
6.1 Kebijakan Anti Kekerasa <mark>n Seksu</mark> al di UIN KH. Abdurrahman Wahid						
Pekalongan						
6.2 Aktualisasi Kebijakan Anti Kekerasan Seksual Perspektif Pendidikan						
Berkeadilan Gender di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan 88						

6.3 Implika	si Ke	ebijakan	Anti	Keke	erasan	Seksual	Perspe	ektif	Pendi	dikan
Berkead	ilan	Gender	terh	adap	Buda	ya Aka	demik	di	UIN	KH.
Abdurra	hman	Wahid F	Pekalo	ngan .						98
BAB VII SIME	ULA	N, SARA	N, DA	AN PE	ENUTU	JP				
7.1 Simpula	ın									111
7.2 Saran										113
7.3 Penutup										114
DAFTAR PUS	ТАКА	A		<u></u>						115
LAMPIRAN										122
									9	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kasus Kekerasan Seksual di UIN KH. Abdurrahman	Wahid
	Pekalongan Sepanjang Tahun 2022	2
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	34
Tabel 4.1	Jumlah Mahasiswa Setiap Fakultas Tahun 2023 – 2024	58
Tabel 4.2	Profil Sampel Penelitian	61




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir						
Gambar 4.1 Grafik Kenaikan Mahasiswa Sejak Tahun 2007 – 2023 60						
Gambar 6.1 Peta Konsep Kebijakan Anti kekerasan Seksual di UIN KH						
Abdurrahman Wahid Pekalongan 80						
Gambar 6.2 Peta Konsep Aktualisasi Kebijakan Anti kekerasan Seksual Perspektif						
Pendidikan Berkeadilan Gender di UIN KH. Abdurrahman Wahi						
Pekalongan 8						
Gambar 6.3 Peta Konsep Implikasi Kebijakan Anti kekerasan Seksual Perspekt						
Pend <mark>idikan</mark> Berke <mark>ad</mark> ilan <mark>Gender</mark> terhad <mark>ap Bu</mark> daya Akademik di Uli						
KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan						

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Surat Izin Penelitian	.122
2.	Dokumentasi Wawancara	.123
3	Transkin Wawancara	126



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual menjadi bukti bahwa ketidakadilan, ketimpangan, dan bias gender masih belum bisa dihilangkan dari kultur masyarakat. Salah satu ruang publik yang memiliki potensi terjadinya kekerasan seksual dan ketidakadilan berbasis gender adalah perguruan tinggi (Sulistyowati, 2020: 7). Sebagai lembaga pendidikan, perguruan tinggi diharapkan menjadi tempat berlangsungnya proses pembelajaran, pengarahan, pengembangan intelektual, mental, dan moral seseorang, namun justru menjadi salah satu tempat yang banyak terjadi kasus kekerasan dan pelecehan seksual.

Kekerasan seksual merupakan segala perbuatan dengan orientasi seksual yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan korban. Secara umum, kekerasan seksual dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan perbuatan yang memiliki unsur seksual. Perbuatan dengan orientasi seksual dapat disebut kekerasan seksual jika dilakukan dengan paksaan, tidak dikehendaki korban, mengandung unsur motivasi pelaku, menyebabkan rasa tidak aman dan nyaman pada korban, serta mengakibatkan penderitaan terhadap korban. Kekerasan seksual memiliki skala yang sangat luas, mulai

dari verbal (gurauan, komentar, siulan, dll) dan perilaku (mencolek, meraba, mengelus, memeluk, dll) yang jorok atau tidak senonoh, serangan dan paksaan, mengancam bahkan menyulitkan korban jika ada penolakan dalam pelayanan seksual, hingga pemerkosaan (Virgistasari & Irawan, 2022: 114).

Berdasarkan data dari Kopri PMII UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang bekerjasama dengan PSGA UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan sepanjang tahun 2022, terdapat 10 kasus kekerasan seksual yang masuk ke dalam link pengaduan Bilik Kopri. Uraian kasus tersebut meliputi kekerasan seksual berbasis digital (terdapat 3 kasus yang senada), penyebaran video seksual milik seseorang, pemerasan dengan modus kekerasan seksual, fitnah berbasis kekerasan seksual, kekerasan dalam pacaran, beauty shamming, diskriminasi dalam proses pelayanan akademik, dan kiriman pesan digital yang berbau seksisme. Kekerasan seksual tersebut meliputi dengan mahasiswa, te<mark>naga</mark> kependidikan unsur mahasiswa mahasiswa, dosen dengan mahasiswa, serta mahasiswa dengan orang lain di luar kampus UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Diperkirakan masih ada beberapa kasus kekerasan berbasis seksual yang belum dilaporkan karena hal tersebut sangat berat bagi korban (Kopri & PSGA, 2022).

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Seksual di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Sepanjang Tahun 2022

No	Jenis Kasus	Subjek
1	Panggilan video bernuansa seksisme	Mahasiswa - Mahasiswa

2	Panggilan video bernuansa seksisme	Mahasiswa - Mahasiswa			
3	Kiriman pesan digital bernuansa seksisme	Mahasiswa - Mahasiswa			
4	Penyebaran video aktivitas seksual seseorang	Mahasiswa - Mahasiswa			
5	Pemerasan dengan modus kekerasan seksual	Mahasiswa — Pihak eksternal kampus			
6	Fitnah berbasis kekerasan seksual	Mahasiswa - Mahasiswa			
7	Kekerasan dalam pacaran	Mahasiswa - Mahasiswa			
8	Beauty shamming (Mengintervensi penampilan)	Mahasiswa - Mahasiswa			
9	Diskriminasi dalam pelayanan akademik	Tenaga Kependidikan - Mahasiswa			
10	Kiriman pesan digital yang bernuansa seksisme	Dosen - Mahasiswa			

Selain data di atas, terdapat data tentang kasus kekerasan seksual lainnya melalui akun media sosial instagram yang bernama @menfess_uingusdur. Akun tersebut merupakan wadah komunikasi dan aspirasi mahasiswa UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memiliki komitmen untuk menjaga karahasiaan identitas pengirim aduan. Pada tanggal 22 Januari 2023 admin mengunggah aduan korban tentang kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu staff fakultas. Kasus kekerasan seksual tersebut berbentuk *chatting* maupun telfon yang bernuansa seksual kepada beberapa mahasiswa.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa siapapun berhak memperoleh perlindungan dari perilaku kekerasan dan berhak untuk bebas dari perilaku yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya menyebutkan bahwa kekerasan dan pelecehan seksual bertolak belakang dengan nilai ketauhidan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia, 2022: 2).

Undang-undang tersebut diturunkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Peraturan ini menimbang bahwa kekerasan seksual merupakan perilaku yang bertolak belakang sekaligus merendahkan harkat martabat manusia. Poin selanjutnya menyebutkan bahwa pelaksanaan PPKS di lembaga pendidikan pada Kementerian Agama harus dilakukan dengan cepat, tepat, terpadu, dan terintegrasi (Kemenag, 2022: 1).

Selain dari Kementerian Agama, peraturan tentang PPKS juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021. Peraturan ini merupakan respon cepat dari Kemendikbud atas maraknya kasus kekerasan seksual di jenjang perguruan tinggi. Peraturan tersebut menimbang bahwa untuk mencegah sekaligus menangani kasus kekerasan seksual di jenjang perguruan tinggi, perlu adanya payung hukum yang menjamin kepastian hukum dalam

mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di jenjang perguruan tinggi (Kemendikbudristek, 2021: 1).

Sebelum RUU TPKS disahkan dan Permendikbud Nomor 30 serta PMA 73 tentang PPKS dimunculkan, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan sudah memiliki SK Rektor Nomor 773 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Salah satu hal yang dipertimbangkan adalah bahwa setiap warga kampus berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (*Keputusan Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Nomor : 773 Tahun 2020*, 2020).

Kebijakan tersebut mengarah pada pentingnya sikap anti terhadap kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Anti kekerasan seksual berasal dari kata anti dan frasa kekerasan seksual. Menurut KBBI, anti artinya sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang (KBBI, 2016). Sedangkan kekerasan seksual maknanya tindakan paksa atau mengandung unsur tekanan baik secara fisik maupun psikis. Tindakan paksa tersebut dapat diartikan sebagai tindakan menyerang yang berbasis seksual baik sampai terjadi proses hubungan seksual maupun tidak (Ifada, 2023: 66).

Kekerasan seksual sangat tidak dibenarkan dalam Islam, karena Islam bersifat *rahmatan lil a'alamin*, maka Islam tidak mungkin memberikan celah pada segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan. Secara tekstual maupun kontekstual, Islam sangat menghargai harkat dan martabat setiap manusia

sekaligus mengharamkan bentuk kezhaliman. Seperti yang tertuang dalam sebuah hadits dalam Shahih Muslim no. 6737 yaitu "Diriwayatkan dari Abu Dzarr Ra., dari Nabi Muhammad Saw., sebagaimana beliau meriwayatkan dari Allah ta'ala bahwa dia berfirman, *Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku sendiri. dan Aku telah menetapkan haramnya (kezhaliman itu) di antara kalian, maka jangnlah kalian saling menzhalimi (satu sama lain)*" (Kodir, 2019: 87).

Alquran senantiasa menjadikan laki-laki beserta perempuan sebagai pelaku utama di setiap informasi maupun hukum yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut sesuai dengan *kalamullah* Qs. At-Taubah (9): 71 yang berbunyi sebagai berikut (Departemen Agama RI, 2010).

وَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰلِكَ سَيَرْ حَمُهُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, baik lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang baik, mencegah dari yang munkar (buruk), mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka semua akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Ayat tersebut sangat jelas dan tegas sebagai wujud kesalingan yang terjadi pada relasi laki-laki dan perempuan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa satunya adalah penyayang, penopang, penolong dan pendukung bagi yang

lainnya. Merujuk dari berbagai kitab tafsir klasik baik yang berbasis tekstual (bi al-mat'sur) maupun berbasis rasional (bi al-ra'yi) memaknani frasa ba'dhuhum awliya'ba'dh dengan saling tolong menolong (tanashur), saling menyayangi (tarahum), saling mencintai (tahabub), dan saling menopang (ta'adhud). Satunya adalah wali bagi yang lain. Wali di sini dimaknai sebagai penanggung jawab, penolong, penguasa, dan pengampu. Dengan makna kesalingan dalam kalimat ba'dhuhum awliya'ba'dh mengindikasikan adanya kesederajatan antara satu sama lain (laki-laki dan perempuan) (Kodir, 2019: 64).

Perilaku kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi bukti adanya pergeseran moral dari mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen. Berpijak dari kebijakan yang mendukung anti kekerasan seksual di atas, maka perguruan tinggi Islam memiliki legitimasi dalam membina akhlak dan moral seluruh sivitas akademik. Mengingat, lembaga pendidikan Islam memiliki tangung jawab moral dalam mengemban kepercayaan masyarakat sebagai tempat untuk mendidik. Jadi, sudah semestinya lingkungan pendidikan terbebas dari hal-hal yang dapat merusak moral peserta didik di dalamnya. Dengan demikian, lembaga pendidikan harus senantiasa berupaya untuk menciptakan budaya akademik yang positif, religius, dan membangun, serta bebas dari praktik kekerasan apapun.

Lembaga pendidikan Islam harus memiliki orientasi keadilan gender dalam praktik pembelajarannya. Pendidikan berkeadilan gender merupakan suatu upaya dan tindakan yang adil bagi setiap individu laki-laki maupun perempuan di lingkup pendidikan. Pendidikan berkeadilan gender mengarah kepada hubungan yang baik dan positif antara laki-laki dengan perempuan. Relasi yang baik antar setiap individu (peserta didik) dapat menciptakan keharmonisan dalam proses pendidikan dan terhindar dari permasalahan yang mengatasnamakan gender (Nuryah et al., 2019: 74). Misalnya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal fasilitas pendidikan, penyampaian pendapat, kesempatan menjadi koordinator kelas, mampu menghargai satu sama lain, terhindar dari perilaku yang saling merendahkan, dan lain sebagainya.

Merujuk pada data kasus kekerasan seksual dan kebijakan anti kekerasan seksual di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan menunjukkan adanya keterbukaan dan komitmen dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di kampus tersebut. Selain itu, kampus yang akrab dijuluki UIN Gusdur tersebut memiliki Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yang fokus terhadap kajian keadilan gender dan anak. PSGA menjadi episentrum gerakan terhadap penyebaran pemahaman keadilan gender Islam kepada seluruh sivitas akademik secara lebih masif.

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekaongan adalah perguruan tinggi Islam negeri, maka sudah menjadi keharusan di dalamnya untuk menerapkan sekaligus menjaga nilai-nilai Islam sebagai dasar atau pondasi penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan visi UIN Gusdur yaitu "Menjadi universitas Islam unggul dalam pengembangan ilmu untuk

kemanusiaan berlandaskan budaya bangsa" (*Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 2023).

Berdasarkan paparan di atas, akan dilakukan penelitian lebih lanjut tentang "Aktualisasi Kebijakan Anti Kekerasan Seksual Perspektif Pendidikan Berkeadilan Gender di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan". Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan hasil temuan yang positif tentang budaya akademik yang anti terhadap kekerasan seksual dengan perspektif pendidikan berkeadilan gender.

1.2 Identifikasi Masalah

- 1.2.1 Kebijakan anti kekerasan seksual belum dipahami secara menyeluruh oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 1.2.2 Belum meratanya pemahaman dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa tentang bentuk kekerasan seksual, sehingga masih menormalisasikan perilaku-perilaku yang termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual.
- 1.2.3 Adanya beberapa laporan kasus kekerasan seksual di UIN KH.

 Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 1.2.4 Dengan adanya beberapa laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, menunjukkan bahwa UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan belum maksimal dalam menjalankan nilai-nilai Islam sebagai basis budaya akademik.

- 1.2.5 Meskipun sudah ada beberapa laporan kasus yang masuk, masih banyak mahasiswa yang belum mengerti alur pengaduan kasus kekerasan seksual yang ada di kampus.
- 1.2.6 Masih banyak korban kekerasan seksual yang merasa takut untuk speak up atau melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami maupun yang diketahuinya.

1.3 Pembatasan Masalah

- 1.3.1 Alasan adanya kebijakan anti kekerasan seksual di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 1.3.2 Aktualisasi kebijakan anti kekerasan seksual perspektif pendidikan berkeadilan gender di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 1.3.3 Implikasi dari kebijakan anti kekerasan seksual perspektif pendidikan berkeadilan gender terhadap budaya akademik di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

1.4 Rumusan Masalah

- 1.4.1 Bagaimana kebijakan anti kekerasan seksual di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan?
- 1.4.2 Bagaimana aktualisasi ke<mark>bijak</mark>an anti kekerasan seksual perspektif pendidikan berkeadilan gender di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan?

1.4.3 Bagaimana implikasi kebijakan anti kekerasan seksual perspektif pendidikan berkeadilan gender terhadap budaya akademik di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan?

1.5 Tujuan Penelitian

- 1.5.1 Untuk menganalisis alasan adanya kebijakan anti kekerasan seksual di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 1.5.2 Untuk menganalisis aktualisasi kebijakan anti kekerasan seksual perspektif pendidikan berkeadilan gender di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 1.5.3 Untuk menganalisis implikasi dari kebijakan anti kekerasan seksual perspektif pendidikan berkeadilan gender terhadap budaya akademik di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- 1.6.1.1 Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang baru tentang teori anti kekerasan seksual perspektif pendidikan berkeadilan gender.
- 1.6.1.2 Hasil penelitian ini dapat membantu dalam memahami fenomena tentang anti kekerasan seksual secara lebih kompleks.
- 1.6.1.3 Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menguji dan mengonfirmasi teori yang ada.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Lingkungan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk melengkapi kekurangan dalam proses aktualisasi kebijakan anti kekerasan seksual perspektif pendidikan berkeadilan gender.

1.6.2.2 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan khazanah keilmuan peneliti dalam mengaplikasikan berbagai teori yang telah didapatkan selama proses perkuliahan.

1.6.2.3 Bagi Pergu<mark>ruan T</mark>inggi

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa maupun dosen UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya dalam topik penelitian aktualisasi anti kekerasan seksual perspektif pendidikan berkeadilan gender. Selain itu, penelitan ini dapat menjadi alternatif motivasi bagi peneliti lain untuk melanjutkan atau melengkapi informasi yang masih belum tersampaikan dalam penelitian ini sebagai bentuk kontinuitas penelitian.

BAB VII

SIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

- 1. Kebijakan anti kekerasan seksual di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi melalui survei yang dilakukan oleh lembaga PSGA. Selain itu, kebijakan tersebut juga memiliki landasan normatif yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. SK Rektor Nomor 773 Tahun 2020 menjelaskan tentang bentuk kekerasan seksual (Segala bentuk pelecehan seksual yang merendahkan harkat dan martabat manusia), alur pengaduan yang dapat dilakukan secara luring maupun daring, serta layanan aduan yang ditangani langsung oleh PSGA bersama timnya yaitu ULT Setara.
- 2. Aktualisasi kebijakan anti kekerasan di UIN KH. Abdurrahman Wahid tertuang dalam SK Rektor Nomor 773 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Lembaga PSGA bersama ULT Setara menjadi penyelenggara utama dalam kebijakan tersebut. Hasil wawancara bersama lembaga PSGA, dosen, mahasiswa, kepala

perpustakaan, tenaga kependidikan, ketua UKM Sigma, dan ketua KOPRI Komisariat dianlisis menggunakan teori KUPI yang memiliki tiga pendekatan yaitu makruf, mubadalah, dan keadilan hakiki. Hasil pembahasan tersebut menunjukkan bahwa dalam konsep makruf, internalisasi nilai-nilai adil gender yang berjalan di setiap stakeholder sudah berjalan cukup baik; dalam konsep mubadalah, setiap stakeholder telah menjalin kimitraan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; sedangkan dalam aspek keadilan hakiki, banyak temuan kasus yang belum terselesaikan.

3. Implikasi kebijakan anti kekerasan seksual perspektif pendidikan berkeadilan gender terhadap budaya akademik di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan meliputi berbagai aspek yaitu psikologis, pendidikan, sosial budaya, hukum, sarana dan prasarana. Berikut uraiannya, dalam aspek psik<mark>ologis</mark> yaitu adanya trauma ba<mark>gi ko</mark>rban dan pelaku akan berpikir ulang sebelum bertindak; dalam aspek pendidikan yaitu meningkatnya pemahaman sivitas akademik terhadap kekerasan seksual serta dimasukkannya nilai-nilai adil gender dalam kurikulum pembelajaran; dalam aspek sosial budaya yaitu seluruh sivitas akademik mulai membangun relasi sosial yang adil gender; dalam aspek hukum yaitu adanya kepastian hukum; dan, dalam aspek sarana prasarana mulai adanya fasilitas pendidikan yang responsif gender.

7.2 Saran

- Meratakan sosialisasi SK Rektor Nomor 773 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara lebih masih kepada seluruh sivitas akademik seperti dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
- 2. Perlunya tenaga profesional di luar dosen yang menangani kasus kekerasan seksual seperti psikolog, ahli kesehatan, advokat, dan staff administrasi agar kerja PSGA dapat lebih maksimal.
- 3. Memperbaiki sistem layanan pengaduan kasus kekerasan seksual agar lebih tanggap dan cepat melakukan tindakan serta adanya laporan dari PSGA mengenai perkembangan kasus kekerasan seksual beserta penangangannya untuk meningkatkan kepercayaan sivitas akademik.
- 4. Perlu adanya pemerataan sarana dan prasarana yang responsif gender di setiap fakultas seperti ruang poliklinik, ruang laktasi, dan akses untuk disabilitas serta ibu hamil.
- 5. Seluruh sivitas akademik, khususnya para pejabat birokrasi harus meningkatkan komitmen dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, agar tidak ada lagi kasus yang terabaikan.

7.3 Penutup

Dengan segala rangkaian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kurang lebih selama satu tahun hanya dapat memaparkan hasil temuan dan pembahasan sedemikian rupa. Penelitian ini masih sangat perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut agar kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan khususnya perguruan tinggi dapat diminimalisir sehingga dapat tercipta budaya akademik yang positif dan membangun.



DAFTAR PUSTTAKA

Abdullah. (2018). Ilmu Pendidikan Islam. Alauddin Unirsity Pres.

Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.

Alquran Tajwid Terjemah Tafsir untuk Wanita. (2009). Penerbit Marwah.

Anam, S. (2024). Wawancara terhadap Tenaga Kependidikan.

Artika, M. W. (2024). Wawancara terhadap Mahasiswa.

Arumsasi. (2024). Wawancara terhadap Mahasiswa.

- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62.
- Carey, J. (2002). A cultural approach to communication. McQuail's reader in mass communication theory.
- Daldiyono, & Kurniawidjaja, L. M. (20114). *Bdaya Akademik*. Universitas Indonesia Publishing.
- Danuri, & Maisaroh, S. (2019). *Metodologi penelitian*. Samudra Biru.
- Departemen_Agama_RI. (2010). Alhidayah Al-quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka (Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran). Kalim.

- DPRRI. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. DPRRI.
- Fadhilah, N. (2024). Wawancara terhadap PSGA.
- Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480–486. https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155.
- Fayumi, B. (2008). Konsep Makruf dalam Ayat-ayat Munakahat dan Kontekstualisasinya dalam beberapa Masalah Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.
- Harahap, T. K., P, I. made I., Issabella, C. M., Hasibuan, S., Yusriani, Hasan, M., Musyaffa, A. , Surur, M., & Ariawan, S. (2021). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Tahta Media Group.
- Hardani, & Dkk. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.
 Pustaka Ilmu.
- Hidayat, R. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam (Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia*). Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Ifada, D. S. (2023). Problematika Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Perspektif Maqasid Asy Syariah di Kepolisian Resor Demak. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 14(1), 63–75.
- Irfawandi, I., Hirwan, I., Aziz, Z. M., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(4), 383–392. https://doi.org/10.59141/japendi.v4i04.1747
- Isnawati, I. (2024). Wawancara terhadap Tenaga Kependidikan.
- Junaeti. (2024). Wawancara terhadap Kepala Perpustakaan.

- Karman. (2015). CONSTRUCTION OF SOCIAL REALITY AS THOUGHT MOVEMENT (Theoretical Review On Social Construction of Reality Peter L. Berger). Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika, 5(3), 11–23.
- KBBI. (2016). Kamus Bahasa Besar Indonesia V.
- Kemenag. (2022). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 (pp. 1–12).
- Kemendikbudristek. (2021). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jdih.Kemdikbud.Go.Id*, *5*, 6.
- Keputusan Rektor U<mark>IN K.H A</mark>bdurrahman Wahid Pekalongan Nomor: 773 Tahun 2020. (2020).
- Keputusan Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Nomor 774 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. (2020).
- Khofifah, N. (2024). Wawancara terhadap Ketua UKM Sigma.
- Kodir, F. A. (2019a). *Manual Mubadalah*: Ringkasan Konsep untuk Pelatihan Perspektif Kesalingan dalam Isu Gender dan Islam. Umah Sinau Mubadalah.
- Kodir, F. A. (2019b). Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam). IRCiSoD.
- Kodir, F. A. (2022). Metodologi Fatwa KUPI (Pokok-pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. KUPI.
- Kopri, & PSGA. (2022). Bilik Kopri.
- Laila, I. N. (2024). Wawancara terhadap Mahasiswa.

- Madjid, W. S., Supiarza, H., & Undiana, N. N. (2023). Interaksi sosial penyintas pelecehan seksual. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 8(1), 23–30. https://doi.org/10.25273/gulawentah.v8i1.15502
- Manuaba, I. B. P. (2008). Memahami Teori Konstruksi Sosial. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 21(3), 221–230. http://journal.unair.ac.id/downloadfull/MKP2603-d17a31df4afullabstract.pdf
- Maslikhah. (2015). Pendidikan Islam Berkeadilan Gender: Menyoroti Pemikiran Muhammad Atiyyah al-Abrashi. *Palastren*, 8(2), 321–338.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1). Nucl. Phys.
- Mufid, M. (2024). Wawancara terhadap Dosen.
- Muhammad, H. (2021). Islam Agama Ramah Perempuan. IRCiSoD.
- Mutohharoh, A. (2024). Wawancara terhadap Dosen.
- Ngangi, C. R. (2011). Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial. Agri-Sosioekonomi, 7(2), 1–4.
- Nisrina, K. (2024). Wawancara terhadap Ketua KOPRI Komisariat.
- Nuridin, Sumarna, C., & Rozaq, A. (2022). Kajian Gender dalam Pendidikan Islam dan Transformasi Pendidikan Berkeadilan Gender. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 119–122. https://doi.org/10.58518/darajat.v5i2.1410
- Nuryah, Ali, M., & Husa'adah, H. M. (2019). Wanita dan Keadilan Gender Perspektif Islam. *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 01(02), 61–82.
- Pascasarjana. (2023). *Buku Pedoman Penulisan Tesis*. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

- Putri, A. P., & Faridah, H. (2022). Analisis Kasus Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Kriminologi. *JUSTITIA*: *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(4), 2002–2007.
- Rachman, A. (2024). Wawancara terhadap Tenaga Kependidikan.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*. Antasari Press. https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf
- Romdani, L. (2021). Teori Konstruksi Sosial: Sebuah Teori Bagaimana Warga Negara memaknai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemic. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 10(2), 116–123. https://doi.org/10.33366/jisip.v10i2.2265
- Rukminingsih, Adnan, G., & Latief, M. A. (2020). Metode Penelitian Pendidikan. Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Issue 9). Erhaka Utama.
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi. Share: Social Work Journal, 9(1), 75–85. https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685
- Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Graha Ilmu.
- Sejarah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. (2024). UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. https://www.uingusdur.ac.id/profil/tentang/sejarah
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Memahami Kekerasan Seksual dalam Menara Gading di Indonesia dalam Kajian Sosiologis. *Community*:

- Pengawas
 Dinamika
 Sosial,
 6(2),
 207–221.

 https://doi.org/10.35308/jcpds.v6i2.2221
- Sulistyowati, Y. (2020). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, *1*(2), 1–14. https://doi.org/10.21154/ijougs.y1i2.2317
- Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 55–61. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117
- Syafe'i, I., Mashvufah, H., Jaenullah, & Susanti, A. (2020). Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, *11*(2), 243–257. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/7804
- Tiara, S. E. (2024). Wawancara terhadap Mahasiswa.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1(69), 5–24. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_20 22.pdf
- Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. (2023). https://uingusdur.ac.id/profil/tentang/visi-dan-misi#:~:text=Menjadi Universitas Islam unggul dalam pengembangan ilmu untuk kemanusiaan berlandaskan budaya bangsa.
- Untung, M. S. (2019). *Metodologi Penelitian, Teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Sosial*. Litera.
- Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual terhadap Korban ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia*, 3(2), 106–1123. https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336

Wahyuningsih, S. (2013). Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya. UTM Press.

Zubaedi, E. (2024). Wawancara terhadap Tenaga Kependidikan.

Zulmuqim, Zalnur, M., Aroka, R., & Desman. (2022). Hakikat Pendidikan Islam: Dasar, Tujuan dan Kurikulum Pendidikan Islam Serta Implementasinya dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, *4*(6), 11721–11731.

